

BAB IV

PERANAN DAN KOLABORASI INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR MIGRATION (IOM) DENGAN INDONESIA DALAM PENYELESAIAN KASUS PENGUNGSI IMIGRAN TIMUR TENGAH DI INDONESIA

Pada bab ini penulis akan membahas tentang peranan dan juga kerjasama antara International Organization for Migration dengan Indonesia dalam menyelesaikan masalah yang terjadi akibat adanya pengungsi Timur Tengah di Indonesia

A. Indonesia dan Lemahnya Perlindungan terhadap Pengungsi Timur Tengah

Lemahnya penjagaan di sejumlah titik perbatasan Indonesia menjadi salah satu alasan utama banyak pengungsi berdatangan hingga tanah Indonesia. Kurangnya pengawasan oleh pihak berwenang, yang melibatkan tentara Indonesia dan para pejabat imigrasi berdampak pada meningkatnya jumlah pengungsi yang datang ke Indonesia. Tidak sedikit pula jumlah pengungsi yang tertangkap baik dalam perjalanan menuju Indonesia maupun keluar dari teritori Indonesia.

Nasib para pengungsi yang menuju Indonesia setidaknya mempunyai dua kemungkinan. Pertama, bagi para pengungsi yang tertangkap saat menuju kawasan Indonesia menjadi tahanan imigrasi di Pusat Penahanan Imigrasi. Kedua, ada pula yang melebur dan diperbolehkan hidup berdampingan dengan masyarakat sekitar. (Missbach, 2017).

Dengan adanya stigma bahwa para pengungsi menjadi *diframing* sebagai seorang ‘korban’ dikarenakan kurangnya hak yang terpenuhi, perlu adanya peninjauan ulang bahwa pengungsi transit ini tidak semata-merta merupakan seorang ‘korban’ melainkan sebagai agen aktif yang membuat

keputusannya dengan sendiri ketika berhadapan dengan tantangan politik, sosial, dan aspek legal. (Missbach, 2017). Negeri Arab yang terkenal dengan konflik dan ketidakstabilan politiknya membuat popiulasi Timur Tengah menjadi pengungsi dan terlantar. (Cainkar, 2017)

Sebagai negara transit, Indonesia yang kaya akan berbagai macam latar belakang sosialnya menjadi tujuan utama dalam menentukan daerah tinggal sementara. Meskipun dalam jangka waktu yang tidak lama, tentu saja hal ini berdampak pada seluruh tatanan sosial dan politik serta ekonomi sebuah negara. Tak lupa, perihal keamanan juga menjadi sebuah fokus pihak berwenang dalam proses pembentukan keputusan. Sebagai contoh, banyak negara-negara Kawasan Timur Tengah yang memasuki teritori Indonesia dengan berbagai cara, baik ilegal maupun legal. Sejumlah pengungsi berasal kebanyakan dari Pakistan, Iran, Iraq, Somalia serta dari Sudan, Sudan Selatan, Palestina dan Suriah. Berdasarkan data yang diperoleh oleh dari UNHCR (2011), terjadi peningkatan jumlah pengungsi dari 385 pada tahun 2008 menjadi 3.230 pada tahun 2009, 3.905 pada 2010, dan 4.293 di 2011, dan 7,945 di akhir tahun 2012. Terlebih di Indonesia juga memiliki komunitas keturunan dari Yaman dan Oman sebanyak 4-5 juta penduduk. (Cainkar, 2017).

Pada 2013, UNHCR di Jakarta telah mengelola sebanyak 9.656 kasus yang terdiri dari 7.720 pencari suaka dan 1936 pengungsi yang diakui (terdiri dari 8.071 laki-laki dan 1.585 wanita). Umur pengungsi yang bervariasi mulai dari 18 hingga 60 tahun mendominasi dari sekian banyak jumlah pengungsi yang sedang transit di Indonesia. Jumlah ini juga semakin bertambah seiring berjalannya waktu.

Pemilihan Indonesia sebagai negara transit juga bukan tanpa dasar. Pasalnya, banyak para pengungsi berasal dari Timur Tengah memilih Australia sebagai negara tujuan akhir. Indonesia yang merupakan jalur potensial dibandingkan dengan negara-negara tujuan transit berbeda yang ada di

Eropa, seperti Turki ataupun Yunani, dianggap lebih murah dalam hal biaya hidup, ongkos tiket, dan sebagainya dibanding negara tujuan akhir Jerman melalui Iran, Turki, dan Yunani.

Latar belakang sosial masyarakat Indonesia sebagai komunitas muslim terbesar di dunia juga menjadi salah satu alasan mengapa banyak pengungsi Timur Tengah yang pada dasarnya juga berasal dari agama yang sama. Solidaritas antar muslim yang dapat diamati berdampak pada biaya yang dikeluarkan oleh pengungsi dalam pengeluarnya ketika mencoba menyewa tempat tinggal di daerah Indonesia. (Missbach, 2017).

Kekisruhan yang terjadi pada tempat asal para pengungsi juga merupakan salah satu motivasi para pengungsi Timur Tengah mencari tempat tinggal baru. Keterpaksaan ini juga membuat tantangan para pengungsi mendapatkan dokumen perjalanan dari tempat tinggalnya. Sehingga banyak para pelaku *human trafficking* memanfaatkan kondisi yang ada demi mendapatkan keuntungan lebih. Beberapa dokumen juga ikut dipalsukan, seperti passport dan visa palsu dibuat oleh oknum pelaku penyelundupan. Sebagai contoh, Quetta daerah Pakistan dikenal sebagai Kawasan yang menyediakan jasa pemalsuan dokumen..... hanya terdapat sedikit jumlah orang Iran dan Sudan yang berhasil mendarat di Indonesia dengan pesawat disertai dengan dokumen yang valid, seperti visa pengunjung jangka waktu sebentar atau visa wisatawan *on-arrival*. Memang terlihat para pengungsi ini memasuki wilayah Indonesia dengan cara pada umumnya, namun yang menjadi sebuah titik fokus adalah ketika mereka memutuskan untuk *overstay* atau meninggalkan Indonesia melalui jalur tidak resmi yang menjadikan status para pengungsi ini menjadi ilegal. *Visa on-arrival* yang terdapat di Indonesia hanya berlaku pada beberapa negara, tidak termasuk Afghanistan dan Iraq. Oleh karena itu, banyak para pengungsi yang berasal dari Afghanistan dan Iraq harus menuju Thailand atau Malaysia

terlebih dahulu sebelum memasuki kawasan Indonesia. (Missbach, 2017).

Sepanjang sejarahnya, Indonesia memberikan sedikit perhatian terhadap pengungsi ilegal yang datang maupun di dalam negaranya, sehingga membuat hal ini menjadi sebuah kesempatan akses kemudahan bagi para pengungsi untuk memasuki kawasan Indonesia. Meskipun Indonesia merupakan negara yang tidak memprioritaskan para pengungsi yang datang ke Indonesia dapat dilihat dari keikutsertaannya dalam kancah internasional. Indonesia bukan merupakan salah satu penandatangan di *United Nations Convention Relating to the Status of Refugees* dan *the 1967 Protocol*. Meskipun demikian, Indonesia masih mentolerir keberadaannya pencari suaka dan pengungsi selagi masih dibawah naungan perlindungan UNHCR. Keterlibatan Indonesia sebagai salah satu penandatangan pun diklaim oleh pejabat pemerintah sebagai beban dalam hal anggaran dan dana yang membuat Indonesia menjadi terbebani secara ekonomi. (Missbach, 2017).

Meskipun demikian, terdapat setidaknya empat aturan perundang-undangan yang mengatur tentang suaka yang masuk maupun keluar dari Indonesia. Pertama, terdapat pada BAB XA Pasal 28G Ayat 2 yang menyatakan:

“Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain”

Kedua, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 terkait Ekstradisi Bab II Pasal 14 juga menyatakan bahwa:

“Permintaan ekstradisi ditolak, jika menurut instansi yang berwenang terdapat sangkaan yang cukup kuat, bahwa orang yang dimintakan

ekstradisinya akan dituntut, dipidana, atau dikenakan tindakan lain karena alasan yang bertalian dengan agamanya, keyakinan politiknya, atau kewarganegaraannya, ataupun karena ia termasuk sukubangsa atau golongan penduduk tertentu.”

Ketiga, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 terkait Hak Asasi Manusia pada Bab VI tentang Hal Atas Rasa Aman menyatakan bahwa pada Pasal 28 Ayat 1:

“Setiap orang berhak mencari suaka untuk memperoleh perlindungan politik dari negara lain.”

Disertai dengan pasal 7 ayat 1 & 2 membahas tentang:

“Setiap orang berhak untuk menggunakan semua upaya hukum nasional dan forum internasional atas semua pelanggaran hak asasi manusia yang dijamin oleh hukum Indonesia dan hukum internasional mengenai hak asasi manusia yang telah diterima negara Republik Indonesia.”

“Ketentuan hukum internasional yang telah diterima negara Republik Indonesia yang menyangkut hak asasi manusia menjadi hukum nasional.”

Bagian terakhir, UU No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri secara spesifik mengatur tentang Pemberian Suaka dan Masalah Pengungsi di Bab VI Pasal 25-27:

“Kewenangan pemberian suaka kepada orang asing berada di tangan Presiden dengan memperhatikan pertimbangan Menteri; Pemberian suaka kepada orang asing

dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional serta dengan memperhatikan hukum, kebiasaan, dan praktek internasional; Presiden menetapkan kebijakan masalah pengungsi dari luar negeri dengan memperhatikan pertimbangan Menteri.”

Dari beberapa perundang-undangan yang telah diatur tersebut dapat disimpulkan bahwa pemerintah Indonesia berkewajiban memberikan perlindungan terhadap para pencari suaka dan pengungsi. Namun pada kenyataannya, masih banyak kewajiban dan hak yang belum terpenuhi, baik dari pemerintah maupun sisi para pencari suaka dan pengungsi.

Hukum internasional yang sudah diratifikasi juga akan menjadi hukum nasional yang bersifat mengikat. Serta upaya-upaya yang dilakukan oleh forum internasional terhadap perlindungan dan penjaminan HAM, termasuk kepada pencari suaka dan pengungsi ketika berada di Indonesia. Pada kasus ini, IOM serta UNHCR mempunyai peran penting dalam menangani kasus pengungsian serta pencarian suaka. Meskipun demikian, pemerintah Indonesia yang dikepalai oleh seorang Presiden, juga memiliki peran penting sebagaimana dinyatakan dalam perundang-undangan dengan jelas bahwa kewenangan untuk memberi suaka terhadap para pencari dan pengungsi diputuskan oleh Presiden dengan mempertimbangan masukan dari Menteri.

Menurut peraturan kependudukan Indonesia, para pengungsi tidak diperbolehkan untuk melamar kewarganegaraan. Sedangkan untuk menjadi pengungsi yang diakui, diperlukan waktu lama untuk melengkapi semua proses yang teramat panjang. Untuk melengkapi proses yang ada, diperlukan waktu bertahun-tahun. Ironisnya, terjadi sebuah kasus bunuh diri pada Maret 2013. Seorang pengungsi pria berasal dari Afghanistan melakukan bunuh diri di Medan ketika mendengar dirinya terancam tidak dapat menetap di

negara ketiga¹⁹. Kejadian ini menjadi salah satu titik balik kerja keras dan upaya dari pemerintah beserta para pihak terkait untuk melaksanakan misi kemanusiaan. Termasuk salah satunya IOM dan UNHCR. Kedua organisasi internasional ini sebagaimana fungsi dan tujuannya untuk membantu menyelesaikan problematika para pencari suaka dan pengungsi dituntut untuk bekerja secara profesional.

Walaupun serupa, namun IOM dan UNHCR memiliki tugas dan fungsi utama yang berbeda. Seperti yang telah disebutkan, IOM memiliki tugas utama yakni membantu dan memastikan asas-asas kemanusiaan berjalan dengan baik, kemudian mempromosikan kerjasama internasional dan permasalahan migrasi. Selain itu, IOM dapat mendampingi pihak negara terkait ketika menangani permasalahan migrasi yang terjadi di negara bersangkutan.

Sementara UNHCR memiliki fokus utama terhadap pemberian perlindungan internasional berupa status dari para pengungsi. Perlindungan yang diberikan UNHCR, dimulai dengan memastikan bahwa pengungsi dan pencari suaka terlindung dari refoulement (yakni perlindungan dari pemulangan kembali secara paksa ke tempat asal mereka di mana hidup atau kebebasan mereka terancam bahaya atau penganiayaan). Perlindungan pengungsi lebih jauh mencakup proses verifikasi identitas pencari suaka dan pengungsi agar mereka dapat terdaftar dan dokumentasi individual dapat dikeluarkan. Pencari suaka yang telah terdaftar kemudian dapat mengajukan permohonan status pengungsi melalui prosedur penilaian yang mendalam oleh UNHCR, yang

¹⁹

Diakses

pada:

<https://www.thejakartapost.com/academia/2018/06/11/employing-refugees-in-indonesia-is-it-possible.html> pada tanggal 26 Juni 2019 pukul 18.3

disebut sebagai Penentuan Status Pengungsi atau Refugee Status Determination (RSD)²⁰.

Setelah kemudian mendapatkan status pengungsinya, UNHCR akan menganalisa solusi terbaik yang dapat diberikan kepada pengungsi tersebut, antara lain: Menyalurkan mereka kepada negara tujuan awal/ negara ketiga, kemudian memulangkan para imigran ke negara asal dengan jaminan hak dan perlindungan akan konflik yang terjadi di negaranya, atau integrasi lokal, hal ini sekaligus menjadi pembeda terbesar antara UNHCR dan IOM.

Kondisi imigran yang masuk ke dalam negeri semakin parah setelah pihak berwenang Indonesia menetapkan bahwa pengungsi yang bertransit di Indonesia mayoritas menjadi ancaman terhadap keamanan dan politik nasional, serta stabilitas ekonomi dan sosial. Ditambah dengan adanya isu kesehatan publik yang melonjak menjadi salah satu fokus utama disertai dengan reputasi Indonesia di kancah internasional dalam hal rekam jejak Indonesia pada hak asasi manusia.

Sebanyak 600 pengungsi juga ikut tertangkap disekitaran perbatasan Australia setelah Australia menetapkan kebijakan ketat terhadap perbatasannya²¹. Terlebih isu pengungsi gelap ini merupakan hal yang sensitif khususnya

²⁰ UNHCR. *UNHCR di Indonesia*. Diakses melalui UNHCR: <https://www.unhcr.org/id/unhcr-di-indonesia>.

²¹ Diakses melalui: <https://www.thejakartapost.com/news/2018/07/24/more-than-600-arrested-for-australia-people-smuggling.html> pada tanggal 24 Juni 2019 pukul 22.15

bagi para masyarakat Indonesia. Hal ini juga dapat dipolitisasi mengingat isu ini merupakan persoalan multidimensional. Hal ini dapat diartikan bahwa isu migrasi transit belum dijadikan sebagai prioritas utama bagi para pengambil keputusan. Dampaknya, isu migrasi dari Timur Tengah ke Australia dengan menggunakan Indonesia sebagai tempat transit belum memiliki pengaruh politis yang cukup signifikan mengingat kesulitan yang sering terjadi bagi para pencari suaka maupun pengungsi dalam menghadapi proses pelengkapan dokumen dan izin yang diminta oleh UNHCR dan IOM.

B. Langkah IOM dalam Menyelesaikan permasalahan pengungsi

Indonesia sebagai negara tujuan utama transit dibandingkan negara lainnya dikarenakan biaya hidup yang relatif lebih rendah dibandingkan beberapa negara kawasan sekitarnya membuat para pembuat kebijakan serta forum internasional seperti IOM dan UNHCR harus segera mengambil tindakan untuk menyelesaikan kasus migrasi ini. Walaupun pemerintah Indonesia dapat mentolerir keberadaan para pengungsi dan pencari suaka yang datang ke Indonesia secara ilegal, tetapi peran UNHCR ataupun IOM sebagai organisasi internasional yang berhubugan langsung dengan para pencari suaka dan pengungsi sangat penting selama mereka masih berada dibawah naungan antara dua organisasi internasional ini.

Pemerintah Indonesia menyerahkan tanggung jawab untuk mengatasi permasalahan imigran ini ke dua organisasi yang telah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1979, ketika para pencari suaka berasal dari Vietnam menjadikan Indonesia sebagai negara transit untuk berlindung. Namun untuk

memperjelas, kedua organisasi ini, UNHCR dan IOM, memiliki peranan masing-masing yang berbeda. Ketika UNHCR berfokus kepada perlindungan terhadap para pencari suaka yang rentan menjadi korban di negara asalnya, serta menentukan status para imigran. Penentuan status para pengungsi dan pencari suaka harus melalui beberapa prosedur yang memerlukan para pencari suaka akan diwawancarai oleh petugas UNHCR²². Ketika permohonan untuk perlindungan suaka dinilai dan diterima, maka para pemohon akan diberikan keputusan yang beralasan apakah status pengungsi diterima secara sah ataupun ditolak. Ketika ditolak, maka pemohon dapat mengajukan banding terhadap keputusan sebelumnya.

Secara mekanisme, UNHCR menetapkan bahwa perpindahan tempat tinggal adalah sebuah proses pemilihan dan perpindahan pengungsi dari negara yang mana mereka telah meminta perlindungan dari negara lain. (UNHCR, 2016). Selain menentukan status pengungsi apakah para pemohon mendapatkan perlindungan suaka, UNHCR juga menangani aspek psikologis dan sosial dari pengungsi atau pencari suaka yang bersangkutan, melalui konseling, kunjungan, atau memberikan fasilitas kegiatan swadaya. UNHCR juga mempunyai objektif untuk mempertahankan dan meningkatkan perlindungan lingkungan hidup bagi pengungsi dan pencari suaka, mengkonsolidasikan dan meningkatkan kehadiran UNHCR di luar Jakarta, serta mengadvokasi pemerintah Indonesia ke *the 1951 Refugee Convention and its 1967 Protocol*, serta *the Two International Stateless Convention*.

²² Diakses pada: <http://www.unhcr.org/information-on-unhcr-resettlement.html> pada tanggal 23 Juni 2019 pukul 13.27

Berdasarkan data yang diperoleh (UNHCR, 2014), pada 2014 terdapat setidaknya 3,268 pengungsi dan 7,198 pencari suaka yang terdaftar di UNHCR. Serta ada 375 pengajuan dokumen untuk pergi ke Australia dengan 354 yang sudah diterima dan 318 keberangkatan. Dengan total demikian, terjadi peningkatan sebanyak 21,9 % yang 40% nya terdiri dari pengungsi berasal dari Afghanistan, diikuti dengan 15% dari Iran, serta sisanya dari daerah lainnya.

Pada era Joko Widodo, sebagai Presiden ke tujuh Indonesia dan pemegang kewenangan tertinggi di pemerintahan, UNHCR dan IOM telah bekerjasama dengan pemerintah serta mitra pelaksana dan operasional dalam menyediakan perlindungan dan dukungan kepada orang membutuhkan. Hal ini termasuk dalam menyediakan kebutuhan dasar selama mereka tinggal di Indonesia seperti pangan, papan, pendidikan, akses kesehatan, serta panduan psikososial. Melalui kekuasaanya, Presiden Joko Widodo memerintahkan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Menteri Luar Negeri (Menlu), serta Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) untuk saling berkoordinasi dan bekerjasama agar dapat menyelesaikan isu imigran yang ada di Indonesia. Tak luput juga, mitra pelaksana *Church World Service* (CWS) dan mitra operasional *International Organization for Migration* (IOM) dan *Jesuit Refugee Service Indonesia* (JRS-I).

Anggaran yang ditetapkan oleh UNHCR juga terbilang cukup besar dengan total USD8.105.317 yang telah dibagi menjadi dua program. Pengalokasian dana program pengungsian yang menjadi titik fokus utama sejumlah USD7.950.312 dan diikuti oleh program tanpa kewarganegaraan sebesar USD155.005. (UNHCR, 2014). Dengan sejumlah anggaran berikut, UNHCR terus bekerjasama dengan CWS dan IOM untuk menyediakan kebutuhan dasar pagi para pengungsi dan pencari suaka selama masa tinggalnya di Indonesia.

UNHCR juga terus secara aktif berpartisipasi dalam ‘Bali Process’ tentang penyelundupan dan perdagangan manusia, dan berbagai jenis aksi kriminal transnasional lainnya. Proses ini telah menghasilkan perolehan yang cukup signifikan. Sebagai contohnya, pembentukan *Regional Support Office* di Bangkok yang diketuai Bersama oleh Indonesia dan Australia pada 2012. Peranan IOM juga tidak kalah penting, pada Maret 2013, IOM dan UNHCR bersama pemerintah Indonesia melaksanakan *Roundtable on Irregular Migration by Sea*, yang menghasilkan *Jakarta Declaration* yang menguraikan tentang rancangan solusi dan aksi spesifik untuk menangani permasalahan yang secara terus-menerus mening dalam hal migrasi secara tidak teratur dalam wilayah Asia-Pasifik. (UNHCR, 2014).

Penindaklanjutan oleh IOM juga diawali dengan diterimanya status para pencari suaka sebagai pengungsi oleh UNHCR, kemudian UNHCR melanjutkan kerjasama dengan para pemerintah Indonesia disertai dengan bantuan IOM, dan beberapa petugas LSM dalam menyiapkan keberangkatan beserta kebutuhannya. Sebagaimana deskripsi pekerjaannya, IOM memiliki tugas untuk skrining medis, pengolahan, dan perawatan bagi para pengungsi sebelum menuju tempat tujuan akhirnya. (UNHCR, 2016).

Untuk memberdayakan para pengungsi yang sedang tinggal di Indonesia, IOM telah melaksanakan berbagai macam program yang dibantu oleh banyak pihak lainnya. Sebagai contoh, IOM Indonesia telah menandatangani *Technical Agreement on Cooperation for Capacity Building for Law Enforcement (TA)*, dengan pihak Kepolisian Republik Indonesia (Polri), yang merupakan pasukan polisi terbesar ketiga di dunia. Penandatanganan yang dilakukan pada September 2014 di Mabes Polri, Jakarta, diwakili oleh Denis Nihill, sebagai Ketua IOM Indonesia, dan Jenderal Sugeng Priyanto, Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri, sebagai

penandatanganan. Perjanjian teknis ini menetapkan rancangan kerjasama yang sedang berlangsung maupun yang akan datang berfokus pada program pengembangan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan teknis. Terutama, upaya *capacity-building* yang dilakukan oleh IOM-Polri akan berfokus pada tiga hal. (IOM, 2014)

1. Mengembangkan kerjasama antara penegakan hukum dan masyarakat sekitar dalam menangani penyelundupan dan perdagangan manusia;
2. Meningkatkan kurikulum pendidikan yang sesuai dan fasilitas pelatihan dalam rangka menjaga kepentingan bersama berkaitan dengan keamanan publik;
3. Terus memajukan pembangunan manajemen perpolisian masyarakat dan implementasi struktur yang berfokus pada daerah terindikasi adanya penyelundupan dan perdagangan manusia;
4. Peningkatan materi pendukung informasi audio-visual yang berhubungan dengan kepolisian masyarakat beserta peran pentingnya dalam memerangi penyelundupan manusia dan mencegah perdagangan manusia; dan
5. Merancang dan mengembangkan program pelatihan penegakan hukum yang sesuai untuk mencegah dan mendeteksi tindakan kriminal transnasional.

Oleh karena itu, dengan adanya TA ini, kerjasama antara IOM dan Polri diharapkan dapat meningkat, sebagaimana program yang awalnya sudah diinisiasi pada tahun 2003 dan dikembangkan kembali melalui TA untuk dapat merancang kembali pada Grand Strategi Polri 2005-2025. Pendekatan oleh IOM terhadap Polri cukup dapat diacungi jempol, pasalnya IOM telah bekerja keras meningkatkan kemitraannya dengan Polri dalam hal perpolisian masyarakat. Dukungan ini juga termasuk melibatkan Lembaga Pendidikan Kepolisian (Lemdikpol), dan Badan Pemeliharaan Keamanan (Baharkam) demi meningkatkan kapasitas kelembagaan Polri menengai

perpolisian masyarakat dan hak asasi manusia. IOM juga telah membantu Kepolisian Tingkat Daerah Provinsi (Polda) dalam menyusun program pelatihan yang disesuaikan secara khusus dengan kebutuhan dan tingkat kepentingan bagi masing-masing provision dalam menanggulangi permasalahan tersebut. IOM yang merupakan organisasi internasional berbasis kemanusiaan, mengajarkan Polri dalam prinsip-prinsip kunci perpolisian masyarakat berbasis hak yang termasuk membangun hubungan berkelanjutan dengan masyarakat setempat melalui komunikasi yang berempati; memahami dan memetakan harapan masyarakat dan para penegak hukum untuk mempertahankan perdamaian dan ketertiban; serta membenahi mekanisme penyelesaian perselisihan yang acap kali terjadi dalam masyarakat. (IOM, 2014e)

Pencapaian ini juga patut diapresiasi, mengingat Indonesia tidak menandatangani *Refugee Convention 1951*, Indonesia telah mengembangkan sistem yang efektif untuk mengatur isu ini. Seperti yang dikemukakan Jenderal Anton Charliyan, Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri, petugas kepolisian akan meningkatkan kesadaran masyarakat lokal yang menargetkan polisi, masyarakat sipil, dan pemimpin tradisional maupun non-tradisional untuk menjamin penyebaran informasi tindakan criminal transnasional tersebar secara meluas. (IOM, 2015a).

Masih pada isu yang sama, Indonesia yang merupakan negara memiliki perbatasan yang sangat kompleks dengan medan yang tidak secara penuh terjaga menjadi salah satu sumber masalah utama bagi pemerintah dikarenakan banyak terjadinya perdagangan manusia yang masuk maupun keluar dari wilayah Indonesia. Demikian juga tercermin pada program kolaborasi IOM dengan pemerintah Indonesia dalam program *Counter Trafficking*. Sejak 2005, program yang berfokus ini secara strategis menanggulangi perdagangan manusia dengan empat poin utama. Yaitu: (IOM, 2014b)

1. Pencegahan perdagangan manusia melalui peningkatan kesadaran masyarakat dan meningkatkan pengawasan pada rekrutment pasar;
2. Perlindungan terhadap korban perdagangan manusia melalui program pertolongan korban dan pengembangan kapasitas kelembagaan baik penyedia layanan negara maupun non-negara;
3. Memperkuat respon peradilan pidana efektif melalui pengembangan kapasitas penegakan hukum dan akses yang lebih baik terhadap keadilan bagi korban perdagangan manusia; dan
4. Menjalin kerjasama lintas sektor melalui pembuatan kebijakan, perencanaan dan penganggaran ke Satuan Tugas Anti Perdagangan Manusia Indonesia baik pada level nasional maupun sub-nasional.

Sebagaimana termasuk dalam program bantuan korban perdagangan manusia, IOM menyediakan bantuan pengembalian, pemulihan, serta reintegrasi kepada para korban yang melibatkan masyarakat Indonesia maupun masyarakat asing dibawah naungan dana program bantuan korban perdagangan manusia. Di lain hal, IOM juga menyediakan berbagai macam bantuan seperti kesehatan fisik dan mental, tempat tinggal sementara, pengawalan, konseling keluarga, bantuan pendidikan, bantuan mata pencaharian, dan bantuan hukum.

Oleh karena itu, IOM dengan sigap menggandeng pemerintah untuk meningkatkan kepedulian dan kesadaran untuk manajemen keimigrasian dan perbatasan agar lebih baik lagi.

Jumlah migran yang dirujuk ke IOM terdapat sebanyak 5,216 orang untuk bantuan perawatan pada Desember 2014. Data lain juga menunjukkan bahwa 23% dan 20% populasi pengungsi yang ditangani oleh IOM merupakan anak tanpa pendamping dan perempuan. Sementara jumlah migran yang sudah memegang status pengungsi telah ditempatkan ke

negara ketiga terdapat sebanyak 848 orang disertai dengan 568 pengungsi pada tahun 2014 yang dikembalikan ke negara asal secara sukarela. Dengan kata lain, data yang didapatkan dari IOM menunjukkan bahwa masih banyak para migran yang belum mendapatkan haknya sebagai pengungsi maupun yang berhasil mencapai negara tujuan akhir seperti contohnya para pengungsi yang berasal dari Timur Tengah. (IOM, 2014).

Hingga kini, yang menjadi latar belakang perpindahan populasi ataupun imigrasi masih didominasi alasan ekonomi, pendidikan, keamanan, ataupun lainnya. Berbagai macam latar belakang yang mendasari perpindahan baik secara sukarela maupun terpaksa akibat konflik yang terjadi di negara asal berdampak secara signifikan pada manajemen imigrasi pada negara yang dituju. Sementara itu, 5.000 nyawa telah melayang disaat melakukan perjalanan ke negara yang dituju untuk meninggalkan area konflik. Disertai dengan semangat dan motivasi yang alami, IOM semakin dipercaya untuk menangani permasalahan dan manajemen perbatasan yang kompleks.

Keadaan darurat yang sering terjadi di kawasan Timur Tengah menimbulkan banyak ketidakseimbangan sosial, termasuk pada halnya populasi yang berpindah tempat. Migrasi yang secara terus-menerus bertambah dan memerlukan aksi cepat tanggap ini kemudian direspon oleh IOM untuk menyelamatkan nyawa yang terancam. Sesuai dengan mandatnya, IOM bertujuan untuk memerhatikan pengungsi yang berpindah secara terorganisir, serta bagi siapapun yang memerlukan pelayanan migrasi internasional yang telah diatur terhadap negara terkait. Dalam meningkatkan kualitas penanganannya terhadap para imigran, IOM telah menetapkan *Migration Crisis Operational Framework* (MCOF). MCOF merupakan alat untuk mengatur respon darurat IOM dalam menangani kondisi darurat yang terjadi. Dokumen ini membagi respon cepat IOM menjadi dua pilar utama, yaitu fase krisis dan sektor bantuan: respon pada masa

krisis dibagi tiga pembagian menjadi tahapan “sebelum, sedang, dan sesudah”. Selanjutnya, pada sektor bantuan, terdapat 15 bentuk bantuan, yang meliputi meliputi manajemen kamp dan pelacakan perpindahan, tempat tinggal dan non-makanan, dukungan kesehatan, dan lainnya²³.

Oleh karena itu, dalam rangka mekenan angka penyelundupan dan perdagangan manusia, serta alur migrasi gelap dukungan IOM dibagi menjadi tiga bagian, yaitu: (IOM, 2014d).

1. Manajemen Perawatan Migran

IOM memiliki tugas untuk meningkatkan jaminan hidup dari para imigran yang telah melapor diri ke IOM berdasarkan saran dari pemerintah Indonesia dengan cara perawatan dan penyediaan fasilitas memadai.

IOM juga menyediakan bantuan berupa konseling, pemeriksaan dan penyembuhan kesehatan, makanan yang mencukupi, penampungan, akses terhadap pendidikan, dan dukungan kejuruan kemampuan khusus terhadap para imigran. Selain itu, IOM juga menyediakan hunian Dinsos Stabat - Unaccompanied Minors (UAMs) di Langkat, Sumatera Utara. Hunian ini ditujukan kepada upaya pemerintah Indonesia dalam mematuhi Konvensi Hak-hak Anak dan sesuai dengan undang-undang yang berlaku dalam UU No.23 tahun 2009 ayat 53 mewajibkan pemerintah harus bertanggung jawab

²³ Diakses melalui: <https://indonesia.iom.int/what-we-do/emergency-post-crisis-response> pada tanggal 25 Juni 2019 pada pukul 20.45

secara penuh untuk menyediakan perlindungan kepada anak-anak dalam situasi darurat serta anak-anak yang terlibat dalam konflik. (IOM, 2014c). Sesuai dengan peraturan yang berlaku, UU No. 6 tahun 2011 tentang Imigrasi dan Prosedur Operasi Standar untuk Rumah Detensi Imigrasi secara spesifik mengatur bahwa perempuan hamil, orang yang sakit, dan anak dibawah umur harus mendapatkan akomodasi fasilitas hunian. Selain di Langkat, Indonesia juga menyediakan rumah detensi imigrasi yang terletak di Batam. Oleh karena itu, Hunian Pengungsi Sekupang didirikan oleh IOM dalam rangka menampung para pengungsi dengan kapasitas maksimal 159 orang. (IOM, 2014f)

Kini IOM dengan teguh secara aktif berkontribusi melanjutkan upayanya untuk memberikan perlindungan terhadap kelompok yang tergolong rentan seperti anak-anak tanpa pendamping dan perempuan yang belum menikah. Sama halnya dengan mereka yang pencari suaka, IOM akan membantu untuk penyaluran ke negara ketiga dan memenuhi status permohonannya sebagai pengungsi ke UNHCR. Sementara, bagi yang menjadi korban perdagangan manusia, IOM menyediakan dana bantuan korban sesuai kebutuhan masing-masing.

2. Pembangunan Kapasitas Pemerintah

Dengan berjalannya program dukungan IOM ke pemerintah untuk merevitalisasi perawatan migran, upaya lain juga terus dilakukan untuk menyelesaikan masalah perdagangan manusia, kebutuhan kapasitas untuk merespon perdagangan dan penyelundupan manusia, dan kejahatan transnasional lainnya. IOM turut ikut serta menggandeng beberapa lembaga di pemerintahan, seperti Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Direktorat Jenderal Imigrasi, dan Kementerian

Koordinasi Politik, Hukum, dan Ham (Kemenko Polhukam) melalui pelatihan kepada para petugas untuk memajukan keterampilan dan melawan penyelundupan manusia, termasuk pencegahan, penyidikan, serta memastikan penanganan migran yang dicegah dilakukan secara manusiawi sesuai dengan standar internasional. Demi tercapainya pencegahan dan penanganan penyelundupan manusia secara efektif dan terkoordinir, IOM memberikan fasilitas berupa lokakarya antar-lembaga dalam daerah dan secara nasional, kemudian memberikan fasilitas visitasi negara berbeda, kemitraan intra-regional atau internasional demi tercapainya kepentingan bersama.

3. Informasi Publik

Salah satu yang memudahkan penyelundupan manusia adalah banyaknya jaringan yang dimiliki oleh pihak tidak bertanggungjawab di beberapa wilayah Indonesia, terutama yang melibatkan masyarakat dan petugas setempat. Demi tercapainya penekanan angka ini, IOM membantu untuk memberikan informasi secara audio dan visual kepada seluruh elemen masyarakat termasuk para pejabat di pemerintah dan beberapa instansi terkait agar sadar betapa pentingnya untuk mengurangi jumlah penyelundupan dan perdagangan manusia.

Pada Maret 2015, IOM melakukan pergantian Ketua Misi, Mark Getchel yang menggantikan Ketua Misi sebelumnya, Denis Nihill, yang telah bekerja keras melayani IOM selama lebih dari 20 tahun. Tentu saja, dengan pergantian ini menjadikan IOM semakin bersemangat dalam meningkatkan upayanya membantu para migran dari berbagai belahan dunia, termasuk Timur Tengah, yang sedang menetap sementara maupun permanen di Indonesia. (IOM, 2015c). Upaya ini juga ditandai dengan koordinasi secara langsung

dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). Agenda ini juga diharapkan dapat memperluas dan memperkuat kapasitas manajemen migrasi kelembagaan yang diresmikan pada Juni 2015. (IOM, 2015b).

Dilanjut pada September 2015, IOM beserta Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Luar Negeri (Pusdiklat Kemenlu) melaksanakan lokakarya selama dua hari mengenai penyelundupan manusia dan manajemen migran gelap. Lokakarya ini ditujukan kepada para migran yang mencoba memasuki area Australia untuk bertemu dengan petugas pemerintah dan polisi setempat yang memiliki pengalaman dalam menangani kasus seperti ini. (IOM, 2015d).

Hasil upaya kerja keras oleh pemerintah Indonesia berkolaborasi dengan IOM dan beberapa instansi pemerintah dan non-pemerintah lainnya pun diamini dengan khidmat oleh para pengungsi yang sementara menetap di Indonesia. Pada hari anti penyelundupan manusia dunia, terdapat banyak aktivitas yang dilakukan oleh IOM untuk membantu para korban perdagangan dan penyelundupan ke dan dari Indonesia dengan mengadakan berbagai macam bantuan, termasuk aktivitas yang menghasilkan pendapatan seperti bercocok tanam jamur sehingga mereka tidak akan kembali menjadi korban dikarenakan kesulitan ekonomi. (IOM, 2016b). Keberhasilan IOM dalam membantu para migran dari berbagai negara juga ditandai dengan adanya perhelatan hari multikultural internasional. Sebanyak 5.000 penduduk Makasar dan migran berasal lebih dari 12 negara berkumpul dan merayakan hari multikultural internasional di Pantai Losari. IOM telah bekerja sama dengan para pejabat setempat termasuk Walikota, Dinas Sosial, Petugas Imigrasi guna menjaga hubungan baik antar penduduk setempat dengan para migran melalui sejumlah pertunjukan yang melibatkan anak-anak dan berbagai artis untuk mengisi acara hiburan serta festival makanan. (IOM, 2016a).